



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jorok Tiram, 07 April 1993, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II, RT.004/RW.005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Taliwang, 20 Juli 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Kenangan Atas, RT.006/RW.002, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG. tanggal 05 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 552/32/XI/2013, tertanggal 28 November 2013 dan karena buku nikah Penggugat diambil oleh Tergugat maka

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkanlah Surat Keterangan Nikah dari KUA Taliwang, Nomor B-200/Kua.19.09.01/PW.01/07/2018, tertanggal 04 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun Jorok Tiram II, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awal Juli 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama XXXXXXXXXXXX asal Alas;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal Juli 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator **Nurrahmawaty S.HI.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Agustus 2018, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat menikah pada tanggal 28 November 2013 dan dicatat di KUA Kecamatan Taliwang;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jorok Tiram, selama 6 bulan kemudian tinggal di kediaman bersama di Dusun batu Putih;
3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa benar sejak awal Juli 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa memang benar Tergugat telah menikah lagi 7 bulan yang lalu dengan XXXXXXXXXXXX asal Alas tetapi sekarang sudah Tergugat ceraikan sebenarnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab rumah tangga tidak harmonis karena ikut campur orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat pisah selama 1 tahun yang benar antara Tergugat dengan Penggugat pisah sejak Penggugat pulang dari Saudi;
7. Bahwa tidak benar upaya damai belum dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, yang benar upaya perdamaian pernah dilakukan oleh keluarga;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat asal Penggugat menyediakan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yaitu Penggugat tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Tergugat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Penggugat sudah tidak punya pekerjaan lagi dan Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207024704930007, tanggal 11 November 2015, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 552/32/XI/2013, tertanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

II. Saksi - saksi

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga/Ketua RT tempat tinggal Penggugat sedangkan Tergugat bernama Ramli;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke tempat rumah bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi, saksi melihat melalui video;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah berangkat ke Saudi Arabia, rumah tangga harmonis sebelum Penggugat berangkat ke Saudi Arabia;
- Bahwa setahu saksi 2 tahun yang lalu Penggugat berangkat ke Saudi Arabia atas izin dari Tergugat, Tergugat menikah sewaktu Penggugat masih berada di Saudi Arabia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang pada tahun 2017 dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Jorok Tiram;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat setelah Penggugat pulang dari Saudi Arabia;
- Bahwa setahu saksi sudah 1 tahun sampai dengan sekarang Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tergugat membongkar rumah di Desa Jorok Tiram dan memindahkannya ke Taliwang;
- Bahwa saksi dan keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala Dusun tempat tinggal Penggugat sedangkan Tergugat bernama Ramli;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Alas bernama XXXXXXXXXXXXX, saksi tahu dari media sosial, melihat foto Tergugat sewaktu menikah, saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menikah tidak ada izin dari Penggugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah berangkat ke Saudi Arabia, rumah tangga harmonis sebelum Penggugat berangkat ke Saudi Arabia;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2016 yang lalu Penggugat berangkat ke Saudi Arabia atas izin dari Tergugat, Tergugat menikah sewaktu Penggugat masih berada di Saudi Arabia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang pada tahun 2017 dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jorok Tiram;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak ada di rumahnya di Desa Jorok Tiram Tergugat tinggal di Taliwang
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap datang ke tempat Penggugat untuk datang melihat anaknya;
- Bahwa setahu saksi pernah diupayakan perdamaian di desa, namun penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG Jo. PERMA No 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator **Nurrahmawaty S.HI** maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa sejak awal November 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama XXXXXXXXXXXX asal Alas;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita angka 1 - 3 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah dan selama dalam perkawinannya yang telah dikaruniai 1 orang anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran diakui secara murni kebenarannya oleh Tergugat dan meskipun pengakuan murni berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**Volledig, Bindende En Beslissende Bewijskracht**) namun dalam perkara perceraian adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863.K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas pengakuan dan pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 283 RBG menyatakan bahwa "**Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**";

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (**Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHP***perdata*) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (**Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHP***perdata*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (**Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHP***perdata*) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXX menerangkan Tergugat telah menikah lagi, saksi melihat melalui video, Tergugat menikah sewaktu Penggugat masih berada di Saudi Arabia demikian halnya saksi XXXXXXXXXXXX menerangkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Alas bernama XXXXXXXXXXXX, saksi tahu dari media sosial, melihat foto Tergugat sewaktu menikah, Tergugat menikah tidak ada izin dari Penggugat dan Tergugat menikah sewaktu Penggugat masih berada di Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas diperoleh berdasarkan penglihatan dan pengalamannya secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan yang berasal dari Alas bernama XXXXXXXXXXXX sewaktu Penggugat masih berada di Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat pulang dari Saudi Arabia pada tahun 2017 dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jorok Tiram;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti sehingga jawaban Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Alas bernama XXXXXXXXXXXX sewaktu Penggugat masih berada di Saudi Arabia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat pulang dari Saudi Arabia pada tahun 2017 dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jorok Tiram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Alas bernama XXXXXXXXXXXX sewaktu Penggugat masih berada di Saudi Arabia tentu telah menyakiti hati Penggugat di mana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat dianggap telah berkhianat dan mengingkari janji suci pernikahan dengan pasangannya, tentu sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan oleh Penggugat padahal faktor kepercayaan dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabila faktor ini telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat pulang dari Saudi Arabia pada tahun 2017 dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jorok Tiram maka patut diduga konflik yang terjadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat semakin runcing dan tajam, dengan adanya perpisahan tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi saling memperdulikan dan membutuhkan satu sama lainnya

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung di hadapan Majelis Hakim Penggugat kerap menunjukkan raut wajah kesal dan mimik kebencian yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap Tergugat, demikian halnya Tergugat selalu berbicara dengan intonasi nada yang tinggi dengan wajah yang penuh emosi, bahkan Tergugat melalui hanphonenya menunjukkan foto-foto Penggugat yang fulgar dan tidak senonoh untuk membuka aib dalam rumah tangga dan hingga akhir persidangan keduanya tidak mau bertegur sapa, saling acuh dan tetap tidak mau menjalin komunikasi untuk membicarakan kelangsungan masa depan rumah tangganya maka harapan untuk kembali hidup rukun sangat sulit untuk terwujud bagi keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah tempat tinggal akibat perbuatan Tergugat yang menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama XXXXXXXXXXXX asal Alas jelas menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi, apalagi perbuatan Tergugat yang menikah lagi disaat Penggugat sedang bekerja mencari nafkah di Saudi Arabia telah membuat goresan luka yang mendalam, dan menimbulkan api kebencian yang berkepanjangan, maka kondisi tersebut semakin memperburuk keadaan yang pada akhirnya mengguncang sendi-sendi perkawinan dan menghancurkan bahtera rumah tangga dimana hingga saat ini Penggugat semakin kuat keyakinannya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai sedangkan tidak ada upaya dari Tergugat untuk membujuk dan merayu penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, justru Tergugat malah semakin memperburuk keadaan karena Telah membuka aib rumah tangga dengan cara menunjukkan foto-foto fulgar Penggugat yang sedang telanjang dan tidak senonoh maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri sering terjadi pertengkaran, perselisihan, pertengkaran tersebut akibat perbuatan Tergugat yang menikah lagi dengan wanita idaman lain hingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun kembali meskipun proses

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat tetapi juga untuk kehidupan anaknya dan keluarganya;

Menimbang bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berkeyakinan akan lebih maslahat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan atau diceraikan daripada dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa persetujuan Tergugat yang tidak keberatan bercerai dengan syarat agar Penggugat membayar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat demikian halnya Penggugat tetap bersikukuh pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam (Dr.Mustofa As Sibai) dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تا
فها فائه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل
واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه ا لطماء نينة والا استقرار

Artinya : *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja, barangkali Allah memberi kesempatan bagi masing-masing jodoh lain yang dapat menenangkan hati bagi diri masing-masing.”

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “ **Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat, haruslah dikabulkan**” dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan “**cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama/ berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian in casu** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan syarat Penggugat menyediakan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Penggugat sebagai uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang dapat diajukan ganti rugi adalah perceraian dengan jalan khulu’, namun perceraian tersebut harus atas dasar kerelaan suami isteri, dimana isteri memberikan sejumlah pembayaran kepada suaminya sebagai iwadh (pengganti) yang dimaksud iwadh disini adalah harta baik berupa uang ataupun benda-benda berharga lainnya sebab harta itu dimaksudkan sebagai ganti rugi karena nikah semacam akad jual beli, suami membeli dengan mahar maka sebaliknya ketika isteri meminta perceraian dengan khulu’ maka isteri memberikan pembayaran ganti rugi;

Mnimbang, bahwa dalam perkara aquo gugatan isteri tidak diajukan dengan jalan khulu akan tetapi talak satu bain suhgra dan dalam perkara aquo senyatanya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengalami kerugian baik secara moriil maupun materiil karena perbuatan Tergugat yang telah menikah dengan wanita idaman lain bernama XXXXXXXXXXXX asal Alas, sehingga tidak relevan jika Tergugat yang menimbulkan kerugian lalu menuntut ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata unsur-unsur yang terkait dengan substansi gugatan ganti rugi meliputi :

Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat;

Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;

Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materiil maupun immateriil;

Harus ada unsur hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Tergugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan gugatan ganti rugi maka majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh kami **Ridwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.HI, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **M. Saleh., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

Ridwan, S.H.I

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Unung Sulistio Hadi, S.HI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. Saleh., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	371.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

Tamjidullah, S.H.